

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.JS., tanggal 4 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Rabi'ulawal* 1445 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut;
 1. Menolak gugatan Penggugat;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.395.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).